



**PUTUSAN**  
Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **RICO DWI PUTRA**  
**Als BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK;**  
2. Tempat lahir : Blitar;  
3. Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 12 Maret 2002;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Bangsa : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jl. Bogowonto No. 113 Rt. 04 Rw 07 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar. atau Domisili : Jl. Cemara barat Gg. II Kampung Baru No. 8B Rt. 03 Rw. 11 Kampung Baru Kel/Kec. Sukorejo Kota Blitar  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **ARIYANTO WITONO Als ARI Bin DEDI WITONO;**  
2. Tempat lahir : Blitar;  
3. Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 31 Januari 1998;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Bangsa : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Ds. Jatilengger Rt. 04 Rw. 03 Kec. Pongok Kab. Blitar  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Bahwa Terdakwa I. RICO DWI PUTRA Als BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK dan Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI Bin DEDI WITONO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;  
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum LK~3M Cabang Blitar, beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 273/Pid.Sus/2024/PN Blt, tanggal 02 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Para Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RICO DWI PUTRA Als BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK dan Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI Bin DEDI WITONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2.
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RICO DWI PUTRA Als BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK berupa Pidana penjara selama 9 Tahun dan denda 1 (satu) milyar subs 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI WITONO Bin DEDI WITONO berupa Pidana

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda 1 (satu) milyar subs
- 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Buah Tas Slemang Warna Hitam Bertuliskan (Flogging Molly)
  - 1 (satu) Lembar Kertas Tisu Warna Putih
  - 1 (satu) Klip Sabu Berat Kotor 0,81 Gram (Berat Bersih 0,69 Gram)
  - 1 (satu) Lembar Potongan Solasi Plastik Warna Coklat
  - 1 (satu) Buah Sedotan Warna Putih
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A18 Warna Hitam Nomor Simcard 0895.6067.00020
  - 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Bekas Rokok Berisi Narkotika Gol 1 Jenis Sabu Berat Kotor 0,34 Gr (Berat Bersih 0,22 Gram)
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, No Mesin Jfw1e1565971 Beserta Kuncinya
4. Menetapkan Terdakwa I. RICO DWI PUTRA Als BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK dan Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI WITONO Bin DEDI WITONO masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringannya dengan menyampaikan hal-hal sebagai pertimbangan Majelis Hakim antara lain:
- Para Terdakwa bukan Target Operasi;
  - Para Terdakwa ditangkap dalam kondisi menguasai sabu-sabu;
  - Para Terdakwa sudah sempat mengkomsumsi sabu-sabu;
  - Barang bukti sabu-sabu mempunyai berat bersih 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram dan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau kurang dari 1 (satu) gram;
  - Para Terdakwa belum mendapat keuntungan;
  - Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
  - Bahwa hukuman pada Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutananya;
- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Blt



**KESATU**

Bahwa Terdakwa I. **RICO DWI PUTRA** Als. **BERUK** Bin **H.S. SIMANJUNTAK** dan Terdakwa II. **ARIYANTO WITONO** Als. **ARI** bin **DEDI WITONO** pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei dalam tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Raya Srengat Kab. Blitar atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB pada saat Terdakwa I. **RICO DWI PUTRA** Als. **BERUK** Bin **H.S. SIMANJUNTAK** mendapat pesanan sabu dari Sdr. **SELA**. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa I. **RICO DWI PUTRA** Als. **BERUK** Bin **H.S. SIMANJUNTAK** menghubungi Sdr. **GERALDO** Als **GERAL** (DPO) melalui Whatsapp dengan nomor 085604701651 untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Sdr. **GERALDO** Als **GERAL** (DPO) mengatakan jika harganya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa I. **RICO DWI PUTRA** Als. **BERUK** Bin **H.S. SIMANJUNTAK** memberitahu jika uang pembelianya akan dihutang terlebih dahulu dan akan dibayarkan setelah mendapat uang pembayaran dari Sdr. **SELA**. Selanjutnya sekira jam 19.30 WIB Terdakwa I. **RICO DWI PUTRA** Als. **BERUK** Bin **H.S. SIMANJUNTAK** mendapatkan pesan chat Whatsapp dari Sdr. **GERALDO** Als **GERAL** (DPO) yang berisi peta ranjau pengambilan sabu di daerah Kec. Wates Kab. Kediri. Pada saat itu Terdakwa I. **RICO DWI PUTRA** Als. **BERUK** Bin **H.S. SIMANJUNTAK** sedang mengamen bersama dengan Terdakwa II. **ARIYANTO WITONO** Als **ARI** di pertigaan Jalan Tanjung Kota Blitar. Selanjutnya Terdakwa I. **RICO DWI PUTRA** Als. **BERUK** Bin **H.S. SIMANJUNTAK** mengajak Terdakwa II. **ARIYANTO WITONO** Als **ARI** untuk mengambil ranjauan sabu tersebut dengan mengatakan “AR, AKU NJALUK TULONG TERNO AKU NENG DAERAH WATES KEDIRI AREP JUKUK RANJAUAN SABU NGKO SALOKE DIJUMUK



TRUS DIGAE BARENG WONG 2" (Ar, aku minta tolong antarkan aku pergi ke daerah Wates Kab. Kediri mengambil ranjauan sabu, nanti sebagian sabunya diambil untuk dikonsumsi berdua). Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI menjawab "IYA RUK AYO". Setelah itu Terdakwa I. RICO DWI PUTRA Als. BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK dan Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI berangkat menuju lokasi ranjauan sabu. Sesampainya di gang kuburan Kec. Wates Kab. Kediri Terdakwa I. RICO DWI PUTRA Als. BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK dan Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI mencari keberadaan ranjauan sabu, tidak lama kemudian Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI menemukan paket sabu lalu diserahkan pada Terdakwa I. RICO DWI PUTRA Als. BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK. Setelah itu Terdakwa I. RICO DWI PUTRA Als. BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK dan Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI meninggalkan lokasi tersebut. Pada saat perjalanan di mbulak Ds. Langon Kec. Ponggok Kab. Blitar Terdakwa I. RICO DWI PUTRA Als. BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK dan Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI berhenti untuk memindahkan sebagian sabu menggunakan sedotan teh ke dalam plastik bening bungkus bekas rokok, Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI bertugas membantu memberikan penerangan menggunakan senter HP miliknya. Setelah itu plastik bening bekas bungkus rokok berisi sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI untuk disimpan ke dalam tas slempang miliknya untuk nantinya sabu tersebut akan dikonsumsi bersama oleh Terdakwa I. RICO DWI PUTRA Als. BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK dan Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI. Setelah itu Terdakwa I. RICO DWI PUTRA Als. BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK dan Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI melanjutkan perjalanan untuk menyerahkan sabu kepada Sdr. SELA. Di tengah perjalanan di pinggir jalan raya Srengat Kab. Blitar Terdakwa I. RICO DWI PUTRA Als. BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK dan Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Blitar dan ditemukan dari Terdakwa yakni:

- 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,81 gram;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan solasi plasti warna coklat;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A18, warna hitam nomor simcard : 0895606700020
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekas rokok berisi sabu berat kotor 0,34 gram;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan "FLOGGING MOLLY";
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY, warna hitam putih, tahun tidak tahu, Nopol: AG-3442-KCL, No Rangka: MH1JFW112GK566232, No Mesin: JFW1E1565971
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04414/NNF/2024 pada tanggal 12 Juni 2024, menyimpulkan :
- Bahwa barang bukti dengan No. 13859/2024/NNF dan No. 13860/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) sesuai suratnya Nomor : 146/14098/2024 tanggal 3 Juni 2024 dengan berat bersih 0,69 gram dan 0,22 gram

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114**

**ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I. **RICO DWI PUTRA Als. BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK** dan Terdakwa II. **ARIYANTO WITONO Als. ARI bin DEDI WITONO** pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei dalam tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Raya Srengat Kab. Blitar atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB pada saat Terdakwa I. **RICO DWI PUTRA Als. BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK** mendapat pesanan sabu dari Sdr. SELA.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Blt



Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa I. RICO DWI PUTRA Als. BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK menghubungi Sdr. GERALDO Als GERAL (DPO) melalui Whatsapp dengan nomor 085604701651 untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Sdr. GERALDO Als GERAL (DPO) mengatakan jika harganya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa I. RICO DWI PUTRA Als. BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK memberitahu jika uang pembelianya akan dihutang terlebih dahulu dan akan dibayarkan setelah mendapat uang pembayaran dari Sdr. SELA. Selanjutnya sekira jam 19.30 WIB Terdakwa I. RICO DWI PUTRA Als. BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK mendapatkan pesan chat Whatsapp dari Sdr. GERALDO Als GERAL (DPO) yang berisi peta ranjau pengambilan sabu di daerah Kec. Wates Kab. Kediri. Pada saat itu Terdakwa I. RICO DWI PUTRA Als. BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK sedang mengamen bersama dengan Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI di pertigaan Jalan Tanjung Kota Blitar. Selanjutnya Terdakwa I. RICO DWI PUTRA Als. BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK mengajak Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI untuk mengambil ranjauan sabu tersebut dengan mengatakan "AR, AKU NJALUK TULONG TERNO AKU NENG DAERAH WATES KEDIRI AREP JUKUK RANJAUAN SABU NGKO SALOKE DIJUMUK TRUS DIGAE BARENG WONG 2" (Ar, aku minta tolong antarkan aku pergi ke daerah Wates Kab. Kediri mengambil ranjauan sabu, nanti sebagian sabunya diambil untuk dikonsumsi berdua). Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI menjawab "IYA RUK AYO". Setelah itu Terdakwa I. RICO DWI PUTRA Als. BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK dan Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI berangkat menuju lokasi ranjauan sabu. Sesampainya di gang kuburan Kec. Wates Kab. Kediri Terdakwa I. RICO DWI PUTRA Als. BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK dan Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI mencari keberadaan ranjauan sabu, tidak lama kemudian Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI menemukan paket sabu lalu diserahkan pada Terdakwa I. RICO DWI PUTRA Als. BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK. Setelah itu Terdakwa I. RICO DWI PUTRA Als. BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK dan Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI meninggalkan lokasi tersebut. Pada saat perjalanan di mbulak Ds. Langon Kec. Ponggok Kab. Blitar Terdakwa I. RICO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI PUTRA Als. BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK dan Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI berhenti untuk memindahkan sebagian sabu menggunakan sedotan teh ke dalam plastik bening bungkus bekas rokok, Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI bertugas membantu memberikan penerangan menggunakan senter HP miliknya. Setelah itu plastik bening bekas bungkus rokok berisi sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI untuk disimpan ke dalam tas slempang miliknya untuk nantinya sabu tersebut akan dikonsumsi bersama oleh Terdakwa I. RICO DWI PUTRA Als. BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK dan Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI. Setelah itu Terdakwa I. RICO DWI PUTRA Als. BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK dan Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI melanjutkan perjalanan untuk menyerahkan sabu kepada Sdr. SELA. Di tengah perjalanan di pinggir jalan raya Srengat Kab. Blitar Terdakwa I. RICO DWI PUTRA Als. BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK dan Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Blitar dan ditemukan dari Terdakwa yakni:

- 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,81 gram;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna puhtih;
- 1 (satu) lembar potongan solasi plasti warna coklat;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A18, warna hitam nomor simcard : 0895606700020
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekas rokok berisi sabu berat kotor 0,34 gram;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan "FLOGGING MOLLY";
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY, warna hitam putih, tahun tidak tahu, Nopol: AG-3442-KCL, No Rangka: MH1JFW112GK566232, No Mesin: JFW1E1565971

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04414/NNF/2024 pada tanggal 12 Juni 2024, menyimpulkan :
- Bahwa barang bukti dengan No. 13859/2024/NNF dan No. 13860/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I





Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) sesuai suratnya Nomor : 146/14098/2024 tanggal 3 Juni 2024 dengan berat bersih 0,69 gram dan 0,22 gram

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi ILHAM WAHYU PURBAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah di pinggir jalan raya Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa setelah Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak mendapat pesanan sabu dari Sdr. Sela pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB kirim pesan chat WA kepada Geraldo Als Geral menggunakan HP miliknya bermaksud membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram lalu diberitahu oleh yang bersangkutan jika harganya Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak memberitahu jika uang pembeliannya akan dihutang terlebih dahulu dan jika sudah dibayar oleh orang yang pesan maka akan Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak bayar langsung dan disetujui oleh Sdr. Geraldo Als Geral lalu tersangka disuruh untuk menunggu turunnya peta ranjau dari yang bersangkutan. Pada sekira jam 19.30 WIB Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak mendapat pesan chat WA dari Sdr. Geraldo Als Geral berisi peta ranjau pengambilan sabu di daerah kec. Wates kab. Kediri dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu tersangka bersama dengan Terdakwa II. Ariyanto Witono Alias Ari Bin Dedi Witono sedang mengamen di pertigaan jalan tanjung kota blitar, lalu Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak mengajak yang bersangkutan untuk mengantar dan menemani mengambil ranjauan sabu tersebut dan Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak memberitahu Terdakwa II. Ariyanto Witono Alias Ari Bin Dedi Witono jika nanti sebagian akan Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak ambil untuk dikonsumsi bersama dengannya, mendengar hal tersebut Terdakwa II. Ariyanto Witono Alias Ari Bin Dedi Witono menyetujui lalu keduanya berangkat berdua menuju lokasi sesuai peta ranjau yang dikirim oleh Sdr. Geraldo Als Geral. Sesampainya di lokasi yaitu di jalan gang kuburan kec. Wates kab. Kediri Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak dan Terdakwa II. Ariyanto Witono Alias Ari Bin Dedi Witono mencari keberadaan ranjauan sabu tersebut tidak lama kemudian Terdakwa II. Ariyanto Witono Alias Ari Bin Dedi Witono menemukan paket sabu yang dibungkus menggunakan tissu warna putih lalu disolasi warna coklat kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak lalu dibuka dan benar berisi 1 (satu) klip kristal sabu kemudian Terdakwa II. Ariyanto Witono Alias Ari Bin Dedi Witono meninggalkan lokasi dan akan Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak jual atau serahkan kepada Sdr. SELA. Sesampainya di mbulak Ds. Langon kec. Ponggok Kab. Blitar Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak berhenti dibantu oleh Terdakwa II. Ariyanto Witono Alias Ari Bin Dedi Witono memindahkan sebagian sabu menggunakan sedotan teh warna putih ke dalam bungkus bekas rokok yang hendak Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak konsumsi bersama dengan Terdakwa II. Ariyanto Witono Alias Ari Bin Dedi Witono. Setelah selesai keduanya melanjutkan perjalanan menuju tempat menyerahkan sabu kepada Sdr SELA, namun sebelum Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak serahkan kepada yang bersangkutan di pinggir jalan raya srengat Kec Srengat Kab Blitar Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak bersama dengan Terdakwa II. Ariyanto Witono Alias Ari Bin Dedi Witono dilakukan penangkapan;

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dari Terdakwa Rico als. Beruk sebagai berikut : 1 (satu) klip satu berat kotor 0.81 gr,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 lembar potongan solasi plastik warna coklat, 1 buah sedotan warna putih, 1 buah Handphone merk Oppo A18 warna Hitam milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti dari Terdakwa Ari berupa 1 satu bungkus plastik bening berupa rokok berisi narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,34 gr, 1 buah tas selempang warna hitam bertuliskan (FLOGGING MOLLY), 1 unit sepeda montor merk Honda Scoopy warna Hitam Putih, Tahun Tidak Tahu Nopol : AG-3442-KCL, Nomor Rangka : MH 1JFW112GK566232, Nomor Mesin : JFW1E1565971;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak barang bukti tersebut diakui miliknya sendiri;
- Bahwa untuk pembelian kepada Geraldo sudah sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak, sabu tersebut akan dijual kembali kepada saudara Sela ;

- Bahwa Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak tidak punya ijin untuk membeli, menjual Narkoba Golongan I jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ALFIN NUR SIGIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah di pinggir jalan raya Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana Narkoba ;

- Bahwa setelah Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak mendapat pesanan sabu dari Sdr. Sela pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB kirim pesan chat WA kepada Geraldo Als Geral menggunakan HP miliknya bermaksud membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram lalu diberitahu oleh yang bersangkutan jika harganya Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak memberitahu jika uang pembeliannya akan dihutang terlebih dahulu dan jika sudah dibayar oleh orang yang pesan maka akan Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak bayar langsung dan disetujui oleh Sdr. Geraldo Als Geral lalu tersangka disuruh untuk menunggu turunnya peta ranjau dari yang bersangkutan. Pada sekira



jam 19.30 WIB Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak mendapat pesan chat WA dari Sdr. Geraldo Als Geral berisi peta ranjau pengambilan sabu di daerah kec. Wates kab. Kediri dan saat itu tersangka bersama dengan Terdakwa II. Ariyanto Witono Alias Ari Bin Dedi Witono sedang mengamen di pertigaan jalan tanjung kota blitar, lalu Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak mengajak yang bersangkutan untuk mengantar dan menemani mengambil ranjauan sabu tersebut dan Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak memberitahu Terdakwa II. Ariyanto Witono Alias Ari Bin Dedi Witono jika nanti sebagian akan Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak ambil untuk dikonsumsi bersama dengannya, mendengar hal tersebut Terdakwa II. Ariyanto Witono Alias Ari Bin Dedi Witono menyetujui lalu keduanya berangkat berdua menuju lokasi sesuai peta ranjau yang dikirim oleh Sdr. Geraldo Als Geral. Sesampainya di lokasi yaitu di jalan gang kuburan kec. Wates kab. Kediri Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak dan Terdakwa II. Ariyanto Witono Alias Ari Bin Dedi Witono mencari keberadaan ranjauan sabu tersebut tidak lama kemudian Terdakwa II. Ariyanto Witono Alias Ari Bin Dedi Witono menemukan paket sabu yang dibungkus menggunakan tisu warna putih lalu disolasi warna coklat kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak lalu dibuka dan benar berisi 1 (satu) klip kristal sabu kemudian Terdakwa II. Ariyanto Witono Alias Ari Bin Dedi Witono meninggalkan lokasi dan akan Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak jual atau serahkan kepada Sdr. SELA. Sesampainya di mbulak Ds. Langan kec. Ponggok Kab. Blitar Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak berhenti dibantu oleh Terdakwa II. Ariyanto Witono Alias Ari Bin Dedi Witono memindahkan sebagian sabu menggunakan sedotan teh warna putih ke dalam bungkus bekas rokok yang hendak Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak konsumsi bersama dengan Terdakwa II. Ariyanto Witono Alias Ari Bin Dedi Witono. Setelah selesai keduanya melanjutkan perjalanan menuju tempat menyerahkan sabu kepada Sdr SELA, namun sebelum Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak serahkan kepada yang bersangkutan di pinggir jalan raya srengat Kec Srengat Kab Blitar Terdakwa I. Rico



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak bersama dengan Terdakwa

II. Ariyanto Witono Alias Ari Bin Dedi Witono dilakukan penangkapan;

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dari Terdakwa

Rico als. Beruk sebagai berikut : 1 (satu) klip satu berat kotor 0.81 gr,

1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 lembar potongan solasi plastik

warna coklat, 1 buah sedotan warna putih, 1 buah Handphone merk

Oppo A18 warna Hitam milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti dari Terdakwa Ari berupa 1 satu bungkus plastik

bening berupa rokok berisi narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor

0,34 gr, 1 buah tas selempang warna hitam bertuliskan (FLOGGING

MOLLY), 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Putih,

Tahun Tidak Tahu Nopol : AG-3442-KCL, Nomor Rangka : MH

1JFW112GK566232, Nomor Mesin : JFW1E1565971;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk

Bin H. S. Simanjutak barang bukti tersebut diakui miliknya sendiri;

- Bahwa untuk pembelian kepada Geraldo sudah sekitar 5 (lima) kali;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk

Bin H. S. Simanjutak, sabu tersebut akan dijual kembali kepada

saudara Sela ;

- Bahwa Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak

tidak punya ijin untuk membeli, menjual Narkoba Golongan I jenis

Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak

keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S.

Simanjutak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H.

S. Simanjutak sehubungan dengan tindak pidana Narkoba pada hari

Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah di pinggir

jalan raya Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dari Terdakwa

Rico als. Beruk sebagai berikut : - 1 (satu) klip satu berat kotor 0.81 gr , 1

(satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 lembar potongan solasi plastik

warna coklat, 1 buah sedotan warna putih, 1 buah Handphone merk Oppo

A18 warna Hitam milik Terdakwa;

- Bahwa Barang bukti dari Terdakwa Ari berupa 1 satu bungkus plastik

bening berupa rokok berisi narkoba gol 1 jenis sabu dengan berat kotor

0,34 gr, 1 buah tas selempang warna hitam bertuliskan (FLOGGING

MOLLY), 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Putih,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Tidak Tahu Nopol : AG-3442-KCL, Nomor Rangka : MH

1JFW112GK566232, Nomor Mesin : JFW1E1565971;

- Bahwa barang bukti tersebut memang milik Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak;

- Bahwa Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada GERALDO als. Geral ;

- Bahwa Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis Sabu dari Sdr. Geraldo als. Geral terakhir kali membeli Narkoba jenis Sabu pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB dengan cara ranjau di rerumputan Jln. Gang kuburan Kec. Wates, Kab. Kediri;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak transaksi dilakukan dengan cara ranjau;

- Bahwa Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak beli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per gram ;

- Bahwa Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak melakukan transaksi dengan Geraldo sudah sekitar 5 (lima) kali dan pembayaran secara langsung ;

- Bahwa Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak membeli sabu – sabu tersebut akan dijual kembali kepada saudara Sela ;

- Bahwa Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak tidak punya ijin untuk membeli, menjual Narkoba Golongan I jenis Sabu; Menimbang, bahwa Terdakwa II. Ariyanto Witono Alias Ari Bin Dedi

Witono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa II. Ariyanto Witono Alias Ari Bin Dedi Witono sehubungan dengan tindak pidana Narkoba pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah di pinggir jalan raya Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dari Terdakwa Rico als. Beruk sebagai berikut : 1 (satu) klip satu berat kotor 0.81 gr , 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 lembar potongan solasi plastik warna coklat, 1 buah sedotan warna putih, 1 buah Handphone merk Oppo A18 warna Hitam milik Terdakwa;

- Bahwa Barang bukti dari Terdakwa Ari berupa 1 satu bungkus plastik bening berupa rokok berisi narkoba gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,34 gr, 1 buah tas selempang warna hitam bertuliskan (FLOGGING MOLLY), 1 unit sepeda montor merk Honda Scoopy warna Hitam Putih,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Tidak Tahu Nopol : AG-3442-KCL, Nomor Rangka : MH  
1JFW112GK566232, Nomor Mesin : JFW1E1565971;

- Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak telah melakukan transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu dan mengajak Terdakwa II. Ariyanto Witono Alias Ari Bin Dedi Witono untuk mengambil ranjauan sabu tersebut dan menyuruh menyimpan hasil pengurangan sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama;

- Bahwa Terdakwa II. Ariyanto Witono Alias Ari Bin Dedi Witono tidak punya ijin untuk membeli, menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para

Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan oleh

Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Lab.: 04414/NNF/2024 pada tanggal 12 Juni 2024, menyimpulkan bahwa

barang bukti dengan No. 13859/2024/NNF dan No. 13860/2024/NNF seperti

tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam

golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

sebagai berikut:

- 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,81 gram;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan solasi plasti warna coklat;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A18, warna hitam nomor simcard :

0895606700020

- 1 (satu) bungkus plastik bening bekas rokok berisi sabu berat kotor 0,34 gram;

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan "FLOGGING MOLLY";

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY, warna hitam putih, tahun tidak tahu, Nopol: AG-3442

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku dan Para Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya

sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam

perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan

keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan

barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta – fakta

hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. **RICO DWI PUTRA ALIAS BERUK BIN H. S.**

**SIMANJUTAK** dan Terdakwa II. **ARIYANTO WITONO ALIAS ARI BIN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DEDI WITONO** telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian yaitu Saksi **ILHAM WAHYU PURBAYA** dan Saksi **ALFIN NUR SIGIT**, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah di pinggir jalan raya Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I.

**RICO DWI PUTRA ALIAS BERUK BIN H. S. SIMANJUTAK**, telah ditemukan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa: 1 (satu) klip satu berat kotor 0.81 gr, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 lembar potongan solasi plastik warna coklat, 1 buah sedotan warna putih, 1 buah Handphone merk Oppo A18 warna Hitam dan terhadap Terdakwa II.

**ARIYANTO WITONO ALIAS ARI BIN DEDI WITONO**, telah ditemukan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa: 1 satu bungkus plastik bening berupa rokok berisi narkoba gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,34 gr, 1 buah tas selempang warna hitam bertuliskan (FLOGGING MOLLY), 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Putih, Tahun Tidak Tahu Nopol : AG-3442-KCL, Nomor Rangka : MH 1JFW112GK566232, Nomor Mesin : JFW1E1565971;

- Bahwa Para Terdakwa tidak punya ijin untuk membeli, menjual Narkoba Golongan I jenis Sabu;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04414/NNF/2024 pada tanggal 12 Juni 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan No. 13859/2024/NNF dan No. 13860/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

3. Unsur Melakukan pemufakatan jahat;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa I. **RICO DWI PUTRA ALIAS BERUK BIN H. S. SIMANJUTAK** dan Terdakwa II. **ARIYANTO WITONO ALIAS ARI BIN DEDI WITONO**, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 20 September 2024, NOMOR : REG. PERKARA PDM-115/BLTAR/Enz.2/09/2024, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I. **RICO DWI PUTRA ALIAS BERUK BIN H. S. SIMANJUTAK** dan Terdakwa II. **ARIYANTO WITONO ALIAS ARI BIN DEDI WITONO**, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **RICO DWI PUTRA ALIAS BERUK BIN H. S. SIMANJUTAK** dan Terdakwa II. **ARIYANTO WITONO ALIAS ARI BIN DEDI WITONO**, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Para Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa I. **RICO DWI PUTRA ALIAS BERUK BIN H. S. SIMANJUTAK** dan Terdakwa II. **ARIYANTO WITONO ALIAS ARI BIN DEDI WITONO**, yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**



Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang saling berkesesuaian maka Majelis menilai bahwa Terdakwa I. RICO DWI PUTRA ALIAS BERUK BIN H. S. SIMANJUTAK dan Terdakwa II. ARIYANTO WITONO ALIAS ARI BIN DEDI WITONO telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian yaitu Saksi ILHAM WAHYU PURBAYA dan Saksi ALFIN NUR SIGIT, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah di pinggir jalan raya Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana Narkotika. Para Terdakwa sudah 5 kali membeli sabu-sabu dari Sdr. GERALDO als. Geral dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram. Terdakwa terakhir kali membeli Narkotika jenis Sabu pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB dengan cara ranjau di rerumputan Jln. Gang kuburan Kec. Wates, Kab. Kediri. Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak membeli sabu-sabu 1 gram





dari Sdr GERALDO Als Geral, Harga 1 gram adalah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per gram. Sabu tersebut untuk diedarkan atau dijual lagi kepada Sdr SELA dan sebagian akan dikonsumsi sendiri bersama. Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak menyuruh Terdakwa II. Ariyanto Witono Alias Ari Bin Dedi Witono mengambil sabu-sabu dengan cara diranjau dan diberikan imbalan untuk mengkonsumsi sabu secara bersama;

Menimbang bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan saat itu Para Terdakwa tidak punya ijin untuk membeli, menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. **RICO DWI PUTRA ALIAS BERUK BIN H. S. SIMANJUTAK**, telah ditemukan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa: 1 (satu) klip satu berat kotor 0.81 gr, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 lembar potongan solasi plastik warna coklat, 1 buah sedotan warna putih, 1 buah Handphone merk Oppo A18 warna Hitam dan terhadap Terdakwa II. **ARIYANTO WITONO ALIAS ARI BIN DEDI WITONO**, telah ditemukan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa: 1 satu bungkus plastik bening berupa rokok berisi narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,34 gr, 1 buah tas selempang warna hitam bertuliskan (FLOGGING MOLLY), 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Putih, Tahun Tidak Tahu Nopol : AG-3442-KCL, Nomor Rangka : MH 1JFW112GK566232, Nomor Mesin : JFW1E1565971;

Menimbang bahwa Para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut akan dijual kembali kepada saudara Sela;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04414/NNF/2024 pada tanggal 12 Juni 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan No. 13859/2024/NNF dan No. 13860/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 3. Unsur Melakukan pemufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah menuju ke suatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum harus ada niat untuk berbuat kejahatan itu, orang sudah memulai berbuat kejahatan dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab – sebab yang timbul kemudian namun tidak terletak pada kemauan pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, dapat dibuktikan adanya permufakatan jahat antara Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak dan Terdakwa II. Ariyanto Witono Alias Ari Bin Dedi Witono, dimana dari keterangan Para Saksi, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dapat diketahui Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak membeli sabu-sabu 1 gram dari Sdr GERALDO Als Geral, Harga 1 gram adalah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per gram. Sabu tersebut untuk diedarkan atau dijual lagi kepada Sdr SELA dan sebagian akan dikonsumsi sendiri bersama. Terdakwa I. Rico Dwi Putra Alias Beruk Bin H. S. Simanjutak menyuruh Terdakwa II. Ariyanto Witono Alias Ari Bin Dedi Witono mengambil sabu-sabu dengan cara diranjau di rerumputan Jln. Gang kuburan Kec. Wates, Kab. Kediri dan diberikan imbalan untuk mengkonsumsi sabu secara bersama, dengan demikian unsur melakukan permufakatan jahat telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang bahwa bahwa ada 3 (tiga) tujuan dari hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada keadilan dan kemanfaatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain pidana penjara sebagaimana disebutkan di atas, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,81 gram;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan solasi plasti warna coklat;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bekas rokok berisi sabu berat kotor 0,34 gram;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan "FLOGGING MOLLY";

barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan merupakan zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A18, warna hitam nomor simcard : 0895606700020
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY, warna hitam putih, tahun tidak tahu, Nopol: AG-3442



barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang dipergunakan untuk alat komunikasi dan kendaraan berkaitan dengan Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan karena memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Para Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Para Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam kasus Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 KUHP;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. RICO DWI PUTRA Als BERUK Bin H.S. SIMANJUNTAK dan Terdakwa II. ARIYANTO WITONO Als ARI Bin DEDI WITONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat membeli narkotika golongan I”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,81 gram;
  - 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
  - 1 (satu) lembar potongan solasi plasti warna coklat;
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekas rokok berisi sabu berat kotor 0,34 gram;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan "FLOGGING MOLLY";Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A18, warna hitam nomor simcard : 0895606700020;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY, warna hitam putih, tahun tidak tahu, Nopol: AG-3442;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Raja Okto Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Blt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Agus Santosa, S.H., M.H,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)